



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

Hj. Nursiah binti Abd. Rahim, usia 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Barang Campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Pasar Mattirowalie Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Hamran bin H. Badaruddin, usia 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Barang Campuran, bertempat tinggal di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Gedung Temang Coop Lt. 3 Kav. F Vide View Apartement Jalan Topas Raya No.17 Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 15/K.Kh/2020/PA.Br, tanggal 24 Desember 2019, sebagai Tergugat;

Hamran bin H. Badaruddin, usia 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Campuran, bertempat tinggal di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Hj. Hamriani binti H. Badaruddin, usia 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Barang Campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Pasar

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 1 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattirowalie Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat I;

H. Haris bin H. Badaruddin, usia 35 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual Barang Campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Pasar Mattirowalie Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 21 Januari 2020, Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari H. Badaruddin bin La Pabi ;
2. Bahwa, suami Penggugat (H. Badaruddin bin La Pabi) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010;
3. Bahwa, selama Penggugat hidup bersama almarhum H. Badaruddin bin La Pabi sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Hj. Hamriani binti H. Badaruddin
 2. Hamran bin H. Badaruddin
 3. H. Haris bin H. Badaruddin.
4. Bahwa, almarhum H. Badaruddin bin La Pabi meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, masing-masing bernama :

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 2 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hj. Nursiah binti Abd. Rahim (isteri/Penggugat);
2. Hj. Hamriani binti H. Badaruddin (anak kandung/Turut Tergugat I);
3. Hamran bin H. Badaruddin (anak kandung/Tergugat);
4. H. Haris bin H. Badaruddin. (aanak kandung/Turut Tergugat II)
5. Bahwa almarhum H. Badaruddin, disamping meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama hidup rukun bersama Penggugat berupa :
 - a. 2 (dua) petak tanah persawahan terletak di Pekka-Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan :
 1. Sawah seluas kurang lebih 43 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah M. Sabirin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Jafar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah M. Tahir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hajerah Nakir;
 2. Sawah seluas kurang lebih 21 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Samsu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hj. Hajerah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Parida;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hamsah;
 - b. 1 (satu) petak tanah persawahan seluas kurang lebih 46 are terletak di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai beriku:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Patri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah sawah H. Hasanuddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah I Sapi dan Melleng Millang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Kamase B Telara;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 3 dari 35



c. Rumah panggung seluas kurang lebih: 9 m x 11 m diatas tanah harta bawaan almarhum H. Badaruddin bin La Pabi, terletak di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Semwang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik I Rabi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Hamran (obyek sengketa c);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Hj. Syamsiah;

d. Rumah batu permanen seluas kurang lebih: 10 m x 12 m, terletak di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik I Rabi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros Makassar - Pare;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik Zainuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah milik Hj. Syamsiah;

e. 1 (satu) Ruko lantai dua seluas kurang lebih 5 m x 13 m, terletak di jalan Cokroaminoto (pasar lama Barru), Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik M. Farid ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Agung Barru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko milik Ilham;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong kecil;

f. 1 (satu) Ruko lantai dua seluas kurang lebih 5 m x 12 m, terletak Pasar Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik Saharuddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tempat pembuangan sampah (TPS);



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Nawir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko milik H. Ruke;
- g. 3 (tiga) buah pelataran (Los) pasar terletak di dalam pasar Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru:
1. Los pasar ukuran 4 m x 4 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan I Rabi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saparuddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Same;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Haris;
 2. Los pasar ukuran 7 m x 8 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Hamriani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sulfikar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan T. Lia Makmur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hasni;
 3. Los pasar ukuran 4 m x 4 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan pasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Idris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Nursia (obyek f);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Idris;
- h. 1 (satu) unit mobil kampas merek Mitsubishi Dp. 8436 BS (dikuasai Tergugat);
- i. 1 (satu) unit mobil Green Vitara Suzuki DD 66 HW (dikuasai Penggugat);
- j. Uang tunai hasil penjualan 2 (dua) los pasar Rp 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan Mobil Truk 6 (enam) roda seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), total Rp 530.000.000, (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa, Selain harta-harta tersebut diatas Pewaris (almarhum H. Badaruddin bin La Pabi) meninggalkan tanah perumahan yang merupakan warisan dari orang tua almarhum seluas 20 m x 25 m, terletak di Mareto,



Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Semmang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik I Rabi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Hamran (obyek sengketa c);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Hj. Syamsiah;

7. Bahwa, harta warisan obyek sengketa angka 5 huruf (a,b,d,c,e,f,g,h,i dan J) dan tanah peumahan (anangka 6), sebenarnya sudah pernah dibagi secara lisan oleh almarhum H. Badaruddin bin La Pabi kepada semua ahli warisnya, namun Tergugat sepertinya ingin menguasai seluruh harta tersebut sehingga hampir semua alas hak berada di tangan Tergugat yang diambil secara paksa dari tangan Penggugat dan menjual beberapa bagian dari harta tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lain;

8. Bahwa, demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan almarhum H. Badaruddin bin La Pabi tersebut, karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan menjual kembali atau memindatangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Bapak/Mejelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum H. Badaruddin bin La Pabi (wafat tanggal 12 Desember 2010) adalah Pewaris;
3. Menyatakan :
 - Hj. Nursiah binti Abd. Rahim (isteri/Penggugat);
 - Hj. Hamriani binti H. Badaruddin (anak kandung/Turut Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamran bin H. Badaruddin (anak kandung/Tergugat);
 - H. Haris bin H. Badaruddin. (anak kandung/Turut Tergugat II), sebagai ahli waris;
 - 4. Menyatakan almarhum H. Badaruddin bin La Pabi meninggalkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta angka 5 huruf (a,b,c,d,e,f,h,i dan j) serta angka 6 yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
 - 5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta angka 5 huruf (a,b,c,d,e,f,h,i dan j) sepenuhnya menjadi bagian Penggugat;
 - 6. Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan hukum waris Islam;
 - 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Barru;
 - 8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris almarhum H. Badaruddin bin La Pabi ;
 - 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.H.I. sebagaimana Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 7 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 4 Februari 2020 dari mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Maret 2020, Tergugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Mashuri Pandudaya, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 15/K.Kh/2020/PA.Br, bertanggal 24 Maret 2020;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis;

➤ **Bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Benar, Bahwa penggugat adalah istri dari almarhum H. Badaruddin Bin. Lapabi;
2. Benar, Suami penggugat almarhum H. Badaruddin Bin. Lapabi meninggal pada tanggal 12 desember 2010 yang merupakan ayah dari pada tergugat;
3. Benar sesuai dengan dalil penggugat;
4. Benar sesuai dengan dalil penggugat
5. ..
 - 5.1 Bahwa dalil penggugat pada point A No.1 (Satu) adalah dalil yang tidak benar. Karena obyek persawahan seluas 43 are yang terletak di pekka pao Desa Lipukasi Kecamatan Tanete rilau, Kabupaten Barru adalah merupakan hak milik tergugat yang sebelumnya dibeli dari Hj. Norma dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Pada tanggal 28 Januari 2002, dan tergugat bersedia melampirkan bukti pembelian atas sebidang tanah sawah tersebut pada persidangan berikutnya;
 - 5.2 Bahwa dalil penggugat pada point A No.2 (dua) adalah benar, dan merupakan harta warisan Almarhum Badaruddin Bin Lapabi yang

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 8 dari 35



seharusnya akan dibagikan Kepada 4 (empat) ahli warisan berdasarkan hukum waris Islam yang sementara dikuasai dan diambil hasilnya oleh penggugat;

5.3 Bahwa dalil penggugat pada point B adalah benar, dan merupakan harta warisan almarhum H. Badaruddin Bin. Lapabi yang juga seharusnya akan dibagikan kepada ke 4 (empat) ahli warinya. Berdasarkan hukum waris Islam yang sementara dikuasai dan diambil hasilnya oleh penggugat;

5.4 Bahwa pada point C atas rumah panggung beserta tanah dimana obyek tersebut berdiri yang luasnya kurang lebih yang diadilkan oleh penggugat tersebut adalah merupakan harta Almarhum H. Badaruddin Bin. Lapabi yang telah diberikan (bukan diwariskan) sebelumnya kepada tergugat sebelum almarhum H. Badaruddin Bin. Lapabi meninggal dunia, ini dibuktikan dengan terbitnya bukti pembayaran PBB yang bernomor obyek pajak (NOP) 73.10.020.005.012.005.012.0068.0- yang berates namakan Hamran Badaruddin . Begitu pula nama yang tertera pada Kwh PLN sebelum meninggalnya Almarhum H. Badaruddin Bin. Lapabi yang juga berates namakan Hamran H. Badaruddin nanti dengan kebijaksanaan tergugat kepada orang tuanya (penggugat) untuk membiarkan penggugat menempati obyek rumah panggung tersebut dalam bentuk sementara barulah penggugat menurunkan daya Kwh PLN dari 13.000 watt menjadi 900 watt, sekaligus memunculkan nama penggugat pada Kwh PLN 900 watt tersebut, namun bukan berarti bahwa kemunculan nama penggugat pada Kwh PLN 900, membuktikan kalau tergugat memberikan obyek rumah panggung pada Kwh PLN 900, membuktikan kalau tergugat memberikan obyek rumah panggung tersebut pada penggugat sebagai obyek pemberian Almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi kepada tergugat (Hamran) Dan kejadian yang sebenarnya bahwa penggugat adalah benar-benar

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 9 dari 35



mengakui obyek tersebut merupakan tanah dan bangunan rumah panggung adalah benar-benar milik tergugat, dibuktikan ketika petugas pajak yang berates namakan La Nami sekaligus sebagai kepala dusun mareto mendatangi tergugat untuk membayar pajak obyek tersebut berupa tanah dan bangunannya atas suruhan penggugat kepada Hamran sebagai pemilik sah yang sebenarnya;

- 5.5 Bahwa dalil penggugat pada poin D adalah merupakan harta bawaan H. Badaruddin Bin Lapabi berupa sebidang tanah yang ditempati membangun obyek rumah batu tersebut, namun perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa rumah batu yang di dalilkan oleh penggugat pada poin D tersebut telah saya (tergugat Hamran) awali pengerjaanya ketika bagian depan rumah tua sebelumnya terkena bongkaran proyek pelebaran jalan provinsi. Almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi ketika beliu masih hidup mengatakan kepada saya (tergugat Hamran) jikalau suatu saat nanti anakku hamran (tergugat) memiliki kemampuan keuangan maka pugarlah dan renovasilah rumah ini sebaik mungkin . Nah dengan amanah tersebut, dari almarhum H. Badaruddin Bin lapabi kepada saya (tergugat Hamran) saya menjalnkannya selayaknya sebagai seorang anak kepada ayah handanya.

Bapak/ibu Majelis Hakim yang Terhormat. Saya (tergugat Hamran) tidak pernah sedikitpun bermaksud untuk menguasai ataupun berkeinginan mengambil obyek rumah batu tersebut, hanya saja saya (tergugat Hamran) sangat berharap kepada para ahli waris yang lainnya untuk mengembalikan biaya renovasi kepada saya atas obyek rumah batu tersebut karena bongkaran pelebaran jalan provinsi dan amanah Almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi , karena segala apa yang saya lakukan adalah benar-benar berdasar atas amanah ayah handa saya, ini dibuktikan bahwa ketika pembongkaran/pemugaran rumah batu tersebut, tak seorang pun

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 10 dari 35



dari beberapa ahli waris H. Badaruddin Bin Lapabi merasa keberatan dan melarang termasuk penggugat sendiri. Olehnya itu sekiranya penggugat menggugat obyek rumah batu tersebut saya (tergugat Hamran) siap melepaskan obyek rumah batu itu dengan catatan bahwa semua biaya pemugaran dan renovasi atas obyek rumah batu tersebut dikembalikan kepada saya (tergugat hamran) dengan jumlah Rp. 900.000.000.- (Sembilan Ratus juta rupiah) karena sangat tidak mungkin Almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi yang akan mengembalikannya, sementara kebijakan sebelumnya untuk renovasi obyek rumah batu tersebut adalah dari almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi sebagai pemilik sah atas obyek tersebut;

- 5.6 Bahwa dalil penguat pada poin E adalah merupakan gugatan penggugat kepada tergugat I (Hj. Hamriani binti H. Badaruddin) dengan alasan dengan obyek yang dimaksud penggugat dikuasai dan ditempati oleh tergugat I (satu);
- 5.7 Bahwa dalil penguat pada poin F adalah merupakan gugatan penggugat kepada tergugat II (H. Haris Bin H. Bin H. Badaruddin) dengan alasan dengan obyek yang dimaksud penggugat dikuasai dan ditempati oleh tergugat II (dua);
- 5.8 Bahwa pada dalil penggugat pada point G merupakan gugatan yang ditunjukan kepada tergugat I (Hj. Hamriyani Bin H. Badaruddin) dan tergugat II (H. Haris Bin H. Badaruddin) karena Los pasar yang terletak di pasar mattirowalie barru dengan ukuran yang dimaksud pada NO.1,2 dan 3 dikuasai dan di tempat oleh tergugat I dan II (Hj. Hamrani dan Haris) yang merupakan objek pemberian almarhum H. Badaruddin secara Lisan sesuai pernyataan penggugat pada gugatannya di No.7 (tujuh) lembaran ke 5 (lima);
- 5.9 Bahwa dalil penggugat pada poin H tentang I (satu) mobil Suzuki green Vitara DD 66 HW seharga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 11 dari 35



Belas Juta Rupiah) itu adalah benar, dan benar dikuasai dan digunakan sepenuhnya oleh penggugat;

- 5.10 Majelis Hakim yang Terhormat gugatan penggugat pada join J ini perlu tergugat rincikan dan jelaskan bahwa uang tunai yang dimaksud oleh penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupia) benar adalah merupakan hasil penjualan los pasar yang tergugat lakukan, karena los pasar tersebut adalah merupakan pemberian dan pembagian almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi kepada anak-anaknya yang masing-masing kami dari 3 (tiga) bersaudara mendapatkan 2 (dua) petak los pasar pada pasar mattirowalie barru, sama halnya dengan masing-masing 2(dua) los pasar yang di kuasai oleh tergugat I dan tergugat II. Hanya saja perlu majelis hakim ketahui bahwa 2(dua) los pasar bagian saya (Tergugat Hamran) telah saya jual tanpa adanya perasaan keberatan dari 2 (dua) saudara saya bersama penggugat sebelumnya, ini dibuktikan bahwa pada saat transaksi 1 (satu) los pasar antara saya (tergugat hamran) dengan seorang pembeli bernama Hj. Norma Bin Abd. Rahim (saudara kandung penggugat) itu disaksikan dan disetujui oleh penggugat dengan keikut sertaan penggugat menjadi saksi pada transaksi itu sendiri;

Dan mengenai hasil penjualan 1 (satu) unit mobil truck 6 (enam) roda dengan harga yang dimaksud oleh penggugat itu adalah tidak benar, melainkan hasil penjualan yang dilakukan oleh tergugat adalah Rp 140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupia). Itu wajar dilakukan oleh tergugat hamran karena unit mobil yang dimaksud tersebut diatas juga merupakan hasil pemberian dari almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi kepada anaknya tergugat Hamran yang juga telah dipindah namakan dari atas nama H. Badaruddin ke atas nama Hamran yang juga telah dipindah namakan dari atas nama H. Badaruddin ke atas nama Hamran. Ini semua dilakukan oleh

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 12 dari 35



tergugat Hamran atas dasar pemberian secara lisan dari orang tuanya Almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi;

6. Bahwa dalil penggugat pada No 6 (enam) tersebut, ini sebagian telah tergugat jawab sebelumnya bahwa obyek rumah panggung beserta tanah tempat dimana rumah panggung tersebut berdiri adalah merupakan pemberian (bukan warisan) sebelumnya dari almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi. ini dibuktikan dengan terbitnya no obyek pajak (NOP) 73.10.020.005.012.005.012.0068.0- yang berates namakan Hamran Bin H. Badaruddin. Sekaligus tergugat siap menurunkan saksi hidup di hadapan majelis hakim pengadilan Agama Barru jika sewaktu waktu saksi hidup tersebut dibutuhkan dan upaya mebenarkan pernyataan yang tergugat sampaika secara tertulis ini dihadapan majelis hakim yang terhormat;
7. Bahwa dalil penggugat adalah tidak benar seperti apa yang didalilkan penggugat pada no 7 ini dibuktikan dengan adanya beberapa harta benda peninggalan almarhum H. Badaruddin Bin Lapabai juga dikuasai oleh ahli waris yang lainnya. Seperti perlu tergugat hamran jelaskan disini bahwa :
 1. 1 (satu) unit ruko lantai 2(dua) dikuasai dan ditempati oleh penggugat dan tergugat II (H. Haris).
 2. 2 (dua) unit los pasar pada pasar mattirowalie barru dikuasai dan ditempati berusaha oleh tergugat II (Haris).
 3. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki green Vitara DD 66 HW dikuasai dan pergunakan sepenuhnya oleh penggugat sampai saat Sekarang ini.
 4. 1 (satu) petak sawah seluas 21 are yang terletak didusun pekka pao desa lipukasi Kecamatan Tanete Rilai Kabupaten Barru dikuasai dan diambil oleh penggugat.
 5. 1 (satu) petak sawah seluas 46 are terletak didusun mareto desa lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dikuasai dan diambil hasilnya oleh penggugat.

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 13 dari 35



6. 1 (satu) petak tanah pemukiman yang terletak di dusun garessi desa garessi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru di kuasai oleh penggugat (obyek ini dibeli oleh Almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi dari mertuanya Almarhum Hj. Naisyah alias ibu penggugat pada saat almarhuma Hj. Naisah akan menunaikan ibadah ahaji yang pertama) semua ini dituturkan oleh Almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi semasa hidupnya.
7. 1(satu) petak peralatan pasar di pasar mattirowalie barru dikuasai dan disewkan oleh penggugat.
8. 1 (satu) petak peralatan pasar mattirowalie barru dan ditempati berusaha oleh tergugat II (H. Haris Bin H. Badaruddin).
9. 1 (satu) unit rujo lantai 2 dikuasai dn di tempati oleh penggugat dan tergugat (Hj. Hamriani Bin H. Badaruddin).
10. 1(satu) petak los pasar mattirowalie barru telah dijual oleh penggugat dengan ukuran 4x4 m(yang semestinya adalah hak tergugat I (Hj. Hamriani) atas pemberian almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi.
11. 1 (satu) petak los pasar dipasar mattirowalie barru dikuasai dan ditempati berusaha oleh tergugat I (Hj. Hamriani).
12. 1(satu) petak peralatan dipasar mattirowalie nbarru dikuasai dan ditempati berusaha oleh tergugat I (Hj. Hamriani).
13. Uang tunai dagangan berupa barang campuran serta piutang yang ditinggalkan oleh almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi yang menurut penunturan Almarhum kepada tergugat, ketika almarhum terbaringn di RS adalah kisaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu semua dituturkan oleh almarhum kepada tergugat Hamran akan kesiapan almarhum mengganti semua biaya pengobatan almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi kepada tergugat Hamran . Berdasarkan dari segala penunturan almarhum tersebut itulah sehingga tergugat Hamran berani untuk

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 14 dari 35



mengeluarkan tambahan kredit bank di atas namanya dengan jaminan 2 (dua) unit ruko lantai 2(dua) sebelumnya yang terletak di Jl. Ap. Pettarani Kabupaten Barru . akibat kredit atas biaya pengobatan almarhum H. Badaruddin Bin Lapabi yang berkisar kurang lebih Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tersebut sampai almarhum meninggal dunia bahkan sampai biaya penguburannya, tergugat harus merelakan ke 2 (dua) ruko lantai 2 (dua) tersebut (bukan ruko bagian dari warisan orang tua) karena tidak adanya pengembalian dana seperti yang pernah di tuturkan oleh H. Badaruddin Bin Lapabbi karena smua telah dikuasai dan dimiliki oleh penggugat sampai sekarang ini.

8. Bahwa sesuai dalil penggugat di No 8 (delapan) pada gugatannya adalah sesuatu yang tidak ada lagi yang perlu untuk di khawatirkan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Barru Yang Terhormat. Karena bukan kah penggugat sendiri telah menyatakan dalam gugatannya pada gugagatan No.7 lembaran ke 5 (lima) penggugat bahwa : *SEBENARNYA SUDAH PERNAH DIBAGIB SECARA LISAN OLEH ALMARHUMAH H. BADARUDDIN BIN LAPABI KEPADA SEMUA AHLI WARISNYA.*, begitupun masalah peletakan sita jaminan atas obyek sengketa yang di maksud oleh penggugat adalah merupakan dalil serta permintaan yang keliru, karena pengakuan penggugat sendirilah telah membenarkan adanya pembagian harta warisan oleh almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi kepada penggugat dan 3 (tiga) tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru Yang Terhormat, Perlu saya (tergugat hamran) sampaikan bahwa saya siap membagikan semua alas hak yang sementara saya amankan kepada penggugat dan ke 2(dua) tergugat lainnya sesuai dengan obyek yang penggugat dan ke 2(dua) tergugat lainnya kuasai kapanpun dan dimanapun asal penggugat bersedia menarik gugatannya di Pengadilan Agama Barru, mengingat penggugar adalah orang tua saya

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 15 dari 35



(tergugat Hamran) sebagai ibu yang melahirkan saya dan anak-anaknya yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Tidak menerima atau tidak mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi telah membagikan harta warisanya kepada anak-anaknya semasa hidupnya secara lisan sesuai dengan obyek yang telah dikuasai oleh masing-masing anaknya dan suadari penggugat (istri almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi yang kini adalah menjadi istri orang lain selama 9 thn terakhir ini sampai sekarang) sesuai dengan pernyataan penggugat pada dalilnya di No. 7 (tujuh) lembaran ke 5 penggugat;
3. Membatalkan dan tidak menerima pernyataan penggugat pada poin ke 3 lembaran ke 6 (enam) penggugat, dengan dasar dalil penggugat pada No 7 (Tujuh) lembaran ke 5 (Lima);
4. Membatalkan dan tidak menerima pernyataan penggugat pada poin ke 4 (empat) lembaran ke 6 (enam) dengan alasan sudah dibagikan oleh almarhum H. Badaruddin Bin Lapabbi kepada anak-anaknya beserta isinya sesuai dalil penggugat pada dalilnya di No. 7 lembaran ke 5 (lima) Penggugat;
5. Membatalkan dan tidak menerima pernyataan penggugat pada poin ke 5 (lima) lembaran ke 6(enam) dengan dasar dalil penggugat pada No 7 (Tujuh) di lembaran ke 5 (lima) penggugat;
6. Membatlkkan dan tifak menerima pernyataan penggugat pada poin ke 6 di lembar ke 6 (enam) penggugat dengan dasar dalil penggugat pada no 7 (tujuh) lembaran ke 5 (lima) penggugat;
7. Membatalkan dan tidak menerima pernyataan penggugat pada poin 7 di lembaran ke 6 (enam) penggugat;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 16 dari 35



8. Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru Yang Terhormat untuk mengingatkan kepada penggugat agar memperhatikan pernyataannya pada poin 8 di lembaran ke 6 (enam) ini, dengan dasar sebagian obyek sengketa yang di maksud penggugat tersebut juga dikuasai dan di ambil hasilnya oleh penggugat itu sendiri, mengingat penggugat masih orang tua tergugat Hamran;
9. Membatalkan dan tidak menerima penggugat pada poin ke 9 di lembaran ke 6 (enam) penggugat

➤ **Jawaban Turut Tergugat I sebagai berikut:**

1. Bahwa, Turut Tergugat I membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa, benar kalau Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum H. Badaruddin bin La pabi bersama penggugat sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa, benar kalau penggugat selama bersama almarhum H. Badaruddin bin La pabi telah memperoleh harta sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 januari 2019.
4. Bahwa, Turut Tergugat I tidak keberatan kalau penggugat ingin membagi kembali seluruh harta tersebut sesuai dengan syari'at Islam.
5. Bahwa, Turut Tergugat I menyangkan terjadinya perpecahan dalam keluarga kami, saya sebagai anak kandung dari penggugat menyadari bahwa setetes air susu ibu kami, saya tidak sanggup untuk membalasnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas turut tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 17 dari 35



➤ **Jawaban Turut Tergugat II sebagai berikut:**

1. Bahwa, Turut Tergugat II membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa, benar kalau Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum H. Badaruddin bin La pabi bersama penggugat sebagai pasangan suami istri;
3. Bahwa, benar kalau penggugat selama bersama almarhum H. Badaruddin bin La pabi telah memperoleh harta sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 januari 2019;
4. Bahwa, Turut Tergugat II tidak keberatan kalau penggugat ingin membagi kembali seluruh harta tersebut sesuai dengan syari'at Islam.
5. Bahwa, Turut Tergugat II menyayangkan terjadinya perpecahan dalam keluarga kami, saya sebagai anak kandung dari penggugat menyadari bahwa setetes air susu ibu kami, saya tidak sanggup untuk membalasnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas turut tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat
 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini
- Apabila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat sebelumnya dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dan berterima kasih kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang pandai memahami



perasaan seorang ibu yang telah membesarkan dan mengasuh mereka sampai dewasa;

2. Bahwa, benar Tergugat yang membayar sawah seluas 43 are yang terletak di Pekka Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dari Hj. Norma pada bulan Januari 2002, namun sekitar bulan April 2002, Tergugat menjual kembali sawah tersebut kepada Penggugat seharga Rp 26.000,000,00 (dua puluh enam juta rupiah) itulah sebabnya sehingga Tergugat rela memberikan seluruh hasil sawah tersebut sampai akhir tahun 2019, namun untuk tahun ini, Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah persawahan tersebut;
3. Bahwa, tidak benar kalau almarhum H. Badaruddin bin La Pabi semasa hidupnya memberikan rumah panggung beserta tanahnya yang terletak di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru kepada Tergugat walaupun surat Pembayar Pajak Bumi dan bangunan serta KWH listrik PLN atas nama Tergugat, karena surat PBB dan KWH listrik bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi hanya sebagai bukti pembayaran tagihan;
4. Bahwa, mengenai rumah permanen yang terletak di Mareto Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang dikuasai oleh Tergugat adalah rumah pertama yang Penggugat bangun bersama almarhum H. Badaruddin bin La Pabi untuk ditempati berusaha, bahwa kalau Tergugat mendalilkan telah merenopasi rumah tersebut itu adalah wajar karena Tergugat yang tinggal dan menikmati rumah tersebut;
5. Bahwa, tidak benar kalau ibu kandung Penggugat (Hj. Naisa) pernah menjual tanah perumahan miliknya yang terletak di Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru kepada almarhum H. Badaruddin bin La Pabi untuk melaksanakan ibadah haji, yang benar adalah Penggugat sebagai anak kandung yang punya penghasilan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 19 dari 35



dan mampu untuk memberangkatkan ibu Penggugat ke tanah suci adalah bentuk pengabdian seorang anak kepada ibu kandungnya;

6. Bahwa, Penggugat baru mengetahui sekarang, kalau biaya pengobatan dan penguburan almarhum H. Badaruddin mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditanggung semua oleh Tergugat, sementara almarhum dirawat di rumah sakit hanya kurang lebih 15 hari sehingga apa yang disampaikan oleh Tergugat sangat tidak rasional, karena saya tahu betul selama almarhum sakit saya selalu mendampingi almarhum;
7. Bahwa, Tergugat mendalilkan kalau Tergugat menjual dua unit ruko miliknya untuk membiayai pengobatan dan penguburan almarhum adalah sangat dan tidak masuk akal (*inrasional*) padahal Tergugat menjual ruko miliknya karena salah melangkah dalam mengelola usaha bisnis Tergugat;
8. Bahwa, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan kalau almarhum meninggalkan stok barang dan piutang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah imajinasi Tergugat, jangankan satu milyar bisa lebih bila yang dihitung harta-harta tidak bergerak yang diperoleh oleh almarhum selama hidup bersama Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat sejak bersama-sama dengan almarhum H. Badaruddin berusaha mencari nafkah mengumpulkan rupiah demi rupiah tujuannya adalah untuk masa depan anak-anak Penggugat, termasuk Tergugat sendiri;
10. Bahwa, walaupun Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat ketika Tergugat merebut surat-surat berharga dari Penggugat bahkan menyebabkan lengan Penggugat patah, saya sebagai seorang ibu selalu berharap semoga Tergugat dapat menerima permintaan saya sebagai langka damai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 20 dari 35



1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 09 Maret 2020 dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat namun mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang Saksi;

Saksi pertama: Hj. Norma binti Rahman, usia 58 tahun, hubungan sebagai saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai saudara ipar saksi;
- bahwa setahu saksi semasa hidup H. Badaruddin mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan H. Badaruddin tidak pernah bercerai hanya cerai mati karena sakit;
- bahwa saksi mengetahui harta yang tinggalkan oleh H. Badaruddin yaitu berupa rumah batu dan rumah kayu di Adingnge Mareto namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua rumah tersebut;
- bahwa setahu saksi, rumah batu tersebut dimiliki oleh salah satu anaknya yang bernama Hamran bin H. Badaruddin sedangkan rumah kayu dimiliki oleh Penggugat;
- bahwa setahu saksi H. Badaruddin memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu yang terletak di Desa Lipukasi;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 21 dari 35



- bahwa setahu saksi, selain rumah batu dan rumah kayu H. Badaruddin memiliki sawah seluas 43 are di Lipukasi dan sawah lain di daerah Lipukasi juga namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- bahwa setahu saksi, selain itu H. Badaruddin memiliki 2 (dua) Ruko dua lantai di Mesjid pasar lama Barru dan Kelurahan Tuwung namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin memiliki juga 6 (enam) los di pasar yang telah dibagikan kepada ketiga anaknya masing-masing 2 (dua) los akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, namun 2 (dua) los sudah dijual oleh Tergugat salah satu los tersebut saksi yang membeli seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan los yang satunya dibeli oleh pemilik toko obat Amabil seharga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin mempunyai juga mobil kampas merk Mitsubishi dan saat ini ada pada Tergugat dan satu unit mobil truck 6 roda yang telah dijual oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin semasa hidupnya telah membagi semua rumah sebelum H. Badaruddin meninggal dunia;

Saksi kedua: H.M Busyrah bin Essah, usia 72 tahun, hubungan sebagai sepupu dua kali suami Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Badaruddin sebagai suami isteri;
- bahwa setahu saksi semasa hidup H. Badaruddin mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak;
- bahwa saksi lupa kapan Badaruddin meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui harta yang tinggalkan oleh H. Badaruddin yaitu berupa rumah batu dan rumah kayu di Lipukasi namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua rumah tersebut;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 22 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, selain itu H. Badaruddin memiliki rumah batu berlantai dua di Mesjid pasar lama Barru dan Kelurahan Tuwung namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin memiliki juga los di pasar namun tidak mengetahui jumlah berapa los yang dimiliki oleh H. Badaruddin;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin mempunyai juga mobil open kap dan satu unit mobil truck;
- bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditinggalkan oleh H. Badaruddin dan tidak mengetahui pula apakah semua harta H. Badaruddin sudah dibagi kepada anak-anaknya;

Saksi ketiga: H. Amri bin Halik, usia 68 tahun, hubungan sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama H. Badaruddin sebagai suami isteri;
- bahwa setahu saksi semasa hidup H. Badaruddin mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak;
- bahwa saksi lupa kapan Badaruddin meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui harta yang tinggalkan oleh H. Badaruddin yaitu berupa rumah kayu di Lipukasi yang saksi sendiri yang membuatnya dan rumah batu di Desa Lipukasi namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua rumah tersebut;
- bahwa setahu saksi, selain itu H. Badaruddin memiliki rumah batu di Mesjid pasar lama Barru dan Kelurahan Tuwung namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin memiliki los di pasar namun tidak mengetahui jumlah berapa los yang dimiliki oleh H. Badaruddin;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 23 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin mempunyai juga mobil kampas dan satu unit mobil truck namun saksi tidak tau berapa nomor polisinya dan tidak mengetahui apakah mobil tersebut dijual atau belum;
- bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditinggalkan oleh H. Badaruddin dan tidak mengetahui pula apakah semua harta H. Badaruddin sudah dibagi kepada anak-anaknya;

Saksi keempat: Hj. Haerani binti Abd. Majid, usia 59 tahun, hubungan sebagai sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
- bahwa penggugat dan H. Badaruddin sebagai suami isteri;
- bahwa setahu saksi semasa hidup H. Badaruddin mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak;
- bahwa saksi mengetahui harta yang tinggalkan oleh H. Badaruddin yaitu berupa rumah batu, rumah kayu di Lipukasi namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua rumah tersebut dan 2 unit mobil;
- bahwa setahu saksi, selain itu H. Badaruddin memiliki rumah batu berlantai di Mesjid pasar lama Barro dan Kelurahan Tuwung namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin memiliki harta bawaan berupa tanah yang di atasnya berupa bangunan rumah kayu dan rumah batu;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin memiliki juga los di pasar namun tidak mengetahui jumlah berapa los yang dimiliki oleh H. Badaruddin;
- bahwa saksi mengetahui, dua los sudah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Norma dan Haris (pemilik toko obat);
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin mempunyai juga mobil open kap dan satu unit mobil truck yang dipakai oleh Tergugat;
- bahwa setahu saksi, Tergugat sudah menjual mobil truk namun tidak mengetahui harga penjualannya;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 24 dari 35



- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin memiliki tanah persawahan di Desa Lipukasi namun tidak mengetahui luas dan batasnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditinggalkan oleh H. Badaruddin;
- bahwa setahu saksi H. Badaruddin sudah membagi kepada anak-anaknya dan Penggugat berupa rumah di Adinge Desa Lipukasi untuk Hamran (Tergugat), rumah kayu milik Penggugat, rumah batu lantai dua di belakang Mesjid Raya milik Hj. Hamriani (Turut Tergugat I) dan rumah batu lantai dua di kelurahan Tuwung milik H. Haris (Turut Tergugat II);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Bukti T.1a: berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 020/20/PP AT/OTR/II/1998, yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Tanete Rilau tanggal 25 Pebruari 1998. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
- Bukti T.1b: berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah sawah Luas 43 are atas nama H. Norma sebagai (penjual) dan Hamran sebagai pihak kedua (pembeli), tanggal 28 Juni 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
- Bukti T.1c: berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak atas nama I Tija B Sanusi No. SPPT (NOP) 73.10.020.005.010-0090,0 tanggal 24 Maret 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
- Bukti T.2: berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak atas nama Hamran Badaruddin No. SPPT (NOP) 73.10.020.005.012-0068,0 tanggal 04 Maret 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 25 dari 35



- Bukti T.3: berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak atas nama Hamran Badaruddin No. SPPT (NOP) 73.10.020.005.012-0063,0 tanggal 04 Maret 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
- Bukti T.4: berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) DP.8436.BB atas nama Hamran Badaruddin, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

2. Saksi-saksi:

Saksi Pertama, Iskandar bin Sampo, usia 41 tahun, hubungan sebagai sepupu dua kali Tergugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri H. Badaruddin;
- bahwa saksi dahulu bekerja kepada Tergugat selama 3 tahun;
- bahwa H. Badaruddin sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- bahwa setahu saksi semasa hidup H. Badaruddin mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak;
- bahwa saksi mengetahui harta yang tinggalkan oleh H. Badaruddin dan Penggugat berupa 2 buah ruko dan 6 kios serta sawah;
- bahwa setahu saksi, yang menempati kedua ruko tersebut adalah Haris dan Hamriani yang terletak di pasar lama dan pasar baru Mattirowalie namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- bahwa setahu saksi, 6 (enam) kios tersebut dikuasai oleh masing-masing anak Penggugat dan H Badaruddin yang telah diberikan oleh H Badaruddin semasa hidupnya namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya;
- bahwa setahu saksi, mobil Vitara dikuasai oleh Penggugat namun saksi tidak mengetahui plat kendaraan tersebut;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 26 dari 35



- bahwa setahu saksi mobil boks sudah dijual oleh H Badaruddin kepada anaknya yang bernama Hamran namun saksi tidak mengetahui harga penjualannya;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin mempunyai berupa rumah kayu dan rumah batu dan letaknya di Mareto namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kedua rumah tersebut akan tetapi tanahnya dari bapak Pabi;
- bahwa setahu saksi, Tergugat telah menjual kiosnya sendiri namun saksi tidak mengetahui berapa harga penjualannya;
- bahwa setahu saksi, H. Badaruddin meninggalkan barang campuran namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah rupiahnya ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penjualan mobil truck oleh H. Badaruddin kepada Tergugat;
- bahwa setahu saksi, mobil boks saat ini dikuasai oleh Penggugat (Hj. Nursiah);

Saksi kedua, Raodah binti Alwi, usia 35 tahun, hubungan sebagai sepupu satu kali, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dengan para Turut Tergugat;
- bahwa H. Badaruddin sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- bahwa setahu saksi semasa hidup H. Badaruddin mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak;
- bahwa saksi mengetahui harta yang tinggalkan oleh H. Badaruddin dan Penggugat berupa rumah dan rumah batu di Mareto namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 27 dari 35



- bahwa menurut ibu saksi, kedua rumah tersebut adalah harta bersama namun tanahnya warisan dari orang tua H Badaruddin dan rumah kayu itu tanahnya ditukar berupa sawah dan rumah kayu tersebut untuk Tergugat (Hamran);
 - bahwa setahu saksi, H Badaruddin mempunyai dua ruko berlantai dua, satu di pasar lama dan satu di pasar baru dan dikuasai oleh Hj. Hamriani dan H. Haris sedangkan rumah batu dan rumah kayu di Mareto dikuasai oleh Hamran;
 - bahwa setahu saksi, H Badaruddin memiliki mobil berupa mobil Vitara, mobil boks dan truk namun saksi tidak mengetahui berapa nomor polisinya;
 - bahwa setahu saksi, sekitar 4 tahun lalu mobil truk sudah dijual oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya;
 - bahwa setahu saksi, H Badaruddin sudah membagikan kepada masing-masing anaknya, 2 kios milik Tergugat sudah dijual oleh Tergugat sebelum H. Badaruddin meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya;
 - bahwa setahu saksi, H. Badaruddin mempunyai 3 (tiga) sawah di Desa Lipukasi namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya;
- bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Turut Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Adri Halim bin Halim, oleh karena saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I hanya seorang dan tidak mencukupi beban pembuktian maka keterangan saksi Turut Tergugat I tersebut dapat dikesampingkan;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/descente pada tanggal 11 Mei 2020 dan 15 Mei 2020 dan atas keseluruhan objek tersebut, pihak pengadilan telah melakukan pengukuran berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 28 dari 35



dalil bantahan Tergugat, hal mana meskipun terdapat perbedaan luas terhadap objek perkara, namun dari hasil pemeriksaan setempat/descente yang dilakukan oleh Majelis bahwa keseluruhan objek berada pada lokasi yang dimaksud;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan 3 (tiga) alat bukti pada tanggal 19 Mei 2020, begitupun dengan Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti Surat pada tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ditetapkan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selalu hadir di setiap persidangan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan berdasar pada maksud ketentuan Pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa uraian gugatan serta seluruh dalil gugatan Penggugat selama pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 29 dari 35



menemukan beberapa hal penting sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) gugatannya menuntut agar Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa dihukum menyerahkannya kepada ahli waris almarhum H. Badaruddin bin La Pabi;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, terdapat sejumlah objek sengketa yang telah dijual kepada pihak ketiga, yaitu:

- a. Objek sengketa angka 5.huruf g nomor 1 berupa los berukuran 4m x 4m, telah dijual oleh Penggugat kepada pihak ketiga yang bernama Haris dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Objek sengketa angka 5 huruf g nomor 3 berupa los berukuran 4m x 4m, telah dijual oleh Turut Tergugat I kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa fakta dalam pemeriksaan setempat tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya bantahan Penggugat terhadap dalil Tergugat serta terhadap hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa sebagian objek sengketa secara faktual telah dijual kepada pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sekalipun Penggugat secara tegas memohon dalam petitum gugatannya agar pihak-pihak yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini dihukum menyerahkannya kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas *audi et alteram partem*, setiap orang (subjek hukum) yang terancam dirugikan haknya oleh suatu gugatan perdata wajib dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, guna membela kepentingan hukumnya di muka sidang. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang tidak melibatkan pihak ketiga yang telah membeli dan menguasai objek sengketa angka 5 huruf g nomor 1 dan angka 5 huruf g nomor 2 harus dinilai sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 30 dari 35



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 7 (tujuh) bahwa objek-objek sengketa dahulu merupakan harta milik H. Badaruddin yang kemudian dibagi secara lisan kepada Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat. Secara hukum dalil tersebut mengandung arti bahwa sebelum meninggal dunia H. Badaruddin bukan lagi pemilik dari objek-objek sengketa karena telah membagikannya kepada Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;

Bahwa pada petitum angka 4 (empat) gugatannya, Penggugat memohon agar objek-objek sengketa terlebih dahulu ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan H. Badaruddin. Selanjutnya Penggugat memohon agar seperdua bagian dari objek-objek sengketa yang merupakan bagian harta bersama H. Badaruddin ditetapkan sebagai harta peninggalan H. Badaruddin dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli warinya. Petitum tersebut mengandung arti bahwa objek-objek sengketa dalam perkara ini belum pernah dibagi oleh H. Badaruddin dan hak kepemilikan H. Badaruddin tidak pernah dilepaskan atau dialihkan kepada siapapun semasa hidupnya termasuk kepada Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga menjadi harta peninggalan waris pada saat H. Badauddin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan satu sama lain, sehingga tergolong gugatan kabur (*obscur libel*);

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 31 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendudukkan Hj. Hamriani binti H. Badaruddin sebagai Turut Tergugat I dan H. haris bin Badaruddin sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut masing-masing menguasai sebagian dari objek sengketa. Turut Tergugat I menguasai objek sengketa angka 5 huruf e dan angka 5 huruf g angka 3 berupa 1 (satu) unit ruko dan satu petak los di Pasar Mattirowalie, sedangkan Turut Tergugat II menguasai objek sengketa angka 5 huruf f dan angka 5 huruf g nomor 2 Berupa 1 (satu) unit ruko dan 2 (dua) los di Pasar Mattirowalie;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara, khususnya pada pemeriksaan perkara gugatan kewarisan, pihak yang didudukkan sebagai Turut Tergugat adalah kerabat Pewaris yang tidak menguasai objek sengketa dan tidak pula bertindak sebagai Penggugat. Kedudukannya sebagai Turut Tergugat hanya merupakan akibat dari adanya kewajiban formil untuk melibatkan seluruh ahli waris dalam pemeriksaan perkara. Dalam hal kerabat Pewaris menguasai objek sengketa, apalagi objek sengketa tersebut dimohonkan untuk diserahkan kepada para ahli waris, maka kerabat tersebut wajib didudukkan sebagai Tergugat, bukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini ternyata menguasai sebagian objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai gugatan mengandung kekeliruan dalam mendudukkan pihak-pihak berperkara, khususnya para Turut Tergugat yang seharusnya didudukkan sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap ketiga hal di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurum litis consortium*), tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan keliru dalam mendudukkan pihak berperkara. Atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 32 dari 35



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka segenap dalil para pihak serta bukti-bukti di persidangan yang belum dimuat dalam pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam reconvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan reconvensi dalam perkara ini maka Para Pihak yang semula berkedudukan sebagai Para Penggugat dalam perkara konvensi berubah menjadi Para Tergugat Reconvensi, Para Tergugat dalam perkara konvensi menjadi Para Penggugat Reconvensi dan Para Turut Tergugat dalam konvensi berubah menjadi Turut Tergugat dalam Reconvensi

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi secara formal merupakan *accessoir* dari gugatan konvensi, oleh karena itu dalam hal gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan reconvensi secara *mutatis mutandis* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Reconvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan reconvensi

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 33 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.081.000,00 (enam juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haeruddin Timu, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua Majelis,

Lia Yuliasih, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Timu, S.H

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 70.000,00 |

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 34 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp 2.101.000,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 3.869.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 6.081.000,00

(enam juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Br Halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)